

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya, setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Keberadaan hukum memiliki peranan yang sangat penting, bukan hanya sebagai pedoman, tetapi juga sebagai benteng untuk menjaga agar masyarakat dapat hidup dengan tertib, aman, dan damai. Hukum berfungsi mencegah terjadinya pelanggaran dengan memberikan rambu-rambu yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Selain itu, hukum juga hadir sebagai alat penindakan ketika aturan tersebut dilanggar, sehingga tercipta keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Dengan adanya hukum yang ditegakkan secara adil, masyarakat dapat merasakan rasa aman dan memiliki keyakinan bahwa hak-hak mereka dilindungi oleh negara.<sup>1</sup> Hukum pada hakikatnya merupakan seperangkat aturan atau norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Aturan-aturan tersebut tidak sekadar berbentuk anjuran, melainkan memiliki sifat mengikat dan dapat dipaksakan melalui sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran. Dengan adanya hukum, keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan sosial dapat terjaga, sehingga setiap individu memahami hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Dalam konteks hukum Islam, ketentuan hukum tidak bersumber dari manusia, melainkan ditetapkan langsung oleh Allah SWT dan bersandar pada dua sumber utama, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Al-Qur'an sebagai firman Allah SWT memberikan dasar normatif dan prinsip-prinsip pokok kehidupan, sedangkan Sunnah berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap dalam penerapan ajaran tersebut. Hukum Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah yang bersifat vertikal antara manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mencakup hubungan horizontal

---

<sup>1</sup> Rizka Ferdiana Sari, "Delik Wanprestasi Jual Beli Online Perspektif Hukum Pidana Islam", *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 3 No. 2 (2017), h. 427, <https://doi.org/10.15642/aj.2017.3.2.426-453>

antar sesama manusia, seperti persoalan muamalah, sosial, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, hukum Islam memiliki kedudukan yang komprehensif, karena selain menekankan dimensi yuridis, juga mengandung nilai moral dan spiritual yang berfungsi membimbing umat manusia menuju kehidupan yang berkeadilan, seimbang, dan sesuai dengan prinsip syariat.<sup>2</sup> Hukum Islam pada hakikatnya merupakan kumpulan peraturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, yang keduanya memiliki kedudukan sebagai landasan utama dalam ajaran Islam. Al-Qur'an sebagai firman Allah SWT memuat prinsip-prinsip dasar yang bersifat universal, sedangkan Hadis berfungsi sebagai penjelas sekaligus pelengkap dari ayat-ayat Al-Qur'an agar lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua sumber hukum tersebut tidak hanya mengatur aspek ibadah yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mencakup aturan mengenai hubungan sosial, ekonomi, politik, hingga aspek kemasyarakatan secara lebih luas. Oleh karena itu, hukum Islam tidak dapat dipandang sekadar sebagai aturan normatif yang bersifat kaku, melainkan sebagai pedoman hidup yang menyeluruh bagi umat Muslim. Ketaatan terhadap hukum Islam menjadi keharusan, karena selain membawa keteraturan dalam kehidupan duniawi, juga mengandung nilai spiritual yang mengarahkan manusia menuju kehidupan yang lebih bermakna, adil, dan seimbang sesuai dengan tuntunan syariat.<sup>3</sup>

Penegakan hukum merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat, dan harus dilakukan secara konsisten, baik melalui mekanisme normal maupun dengan pendekatan damai. Keamanan di lingkungan masyarakat hanya dapat terwujud apabila setiap warga negara mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga tercipta kehidupan sosial yang harmonis dan teratur. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa meskipun peraturan telah dikeluarkan, masih terdapat sebagian masyarakat yang melakukan pelanggaran. Fenomena ini tercermin dari tingginya angka tindak pidana, yang dalam beberapa kasus

---

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 1986, h.37

<sup>3</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 13

berkembang pesat dengan berbagai modus dan strategi yang semakin kompleks. Segala bentuk pelanggaran dan kejahatan di Indonesia diatur secara jelas oleh hukum pidana, yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP sendiri tersusun dalam tiga buku, yakni buku pertama yang memuat aturan umum mengenai penerapan hukum, buku kedua yang mengatur tindak pidana atau kejahatan, dan buku ketiga yang berisi ketentuan mengenai pelanggaran. Dengan demikian, keberadaan KUHP sebagai landasan hukum pidana berfungsi tidak hanya sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat untuk memahami batasan-batasan yang sah dalam bertindak dan menjaga kepastian hukum bagi seluruh warga negara.

Salah satu bentuk kejahatan yang kerap terjadi di tengah masyarakat, terutama pada era modern saat ini, adalah penipuan *online*. Seiring dengan semakin meningkatnya aktivitas masyarakat dalam dunia digital dan transaksi berbasis internet, kasus penipuan melalui media *online* pun mengalami pertumbuhan yang signifikan. Penipuan sendiri termasuk ke dalam kategori kejahatan terhadap harta benda, karena pelaku mengambil atau memanfaatkan harta orang lain secara tidak sah dengan maksud merugikan korban. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga dapat menimbulkan dampak psikologis bagi korban, seperti rasa takut, kehilangan kepercayaan, dan kecemasan terhadap transaksi *online*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi, meskipun membawa kemudahan, juga membuka celah bagi munculnya modus-modus kejahatan baru yang semakin kompleks. Oleh karena itu, penegakan hukum dan kesadaran masyarakat dalam memahami serta mentaati aturan hukum menjadi hal yang sangat krusial untuk mencegah terjadinya penipuan *online* dan melindungi kepentingan publik dalam lingkungan digital.

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menyasar harta kekayaan manusia dan diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara spesifik, tindak pidana penipuan diatur dalam Bab XXV Pasal 378 hingga Pasal 395 KUHP, yang menegaskan bahwa setiap orang yang terbukti melakukan kejahatan penipuan dapat dikenai sanksi

pidana sesuai dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan. Dalam era digital saat ini, maraknya penipuan online menjadi salah satu fenomena yang mengkhawatirkan, karena hampir semua aktivitas kehidupan manusia mulai dari bekerja, berbelanja, hingga melakukan transaksi perbankan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah melalui internet. Pelaku penipuan memanfaatkan kemudahan ini, termasuk sisi negatif dari kemajuan teknologi, untuk menjalankan aksinya. Penipuan *online* sering muncul dengan berbagai modus, salah satunya adalah menawarkan produk atau jasa dengan harga yang sangat murah untuk menarik perhatian masyarakat, sehingga korban tertarik dan akhirnya dirugikan. Perkembangan modus penipuan yang semakin kompleks menunjukkan bahwa penegakan hukum dan kesadaran masyarakat dalam memahami risiko transaksi *online* menjadi hal yang sangat penting. Upaya pencegahan dan edukasi terhadap masyarakat mengenai ciri-ciri penipuan online sangat diperlukan, agar tercipta lingkungan digital yang aman dan masyarakat dapat memanfaatkan teknologi secara bijak tanpa terjerumus ke dalam tindakan kriminal.

Penipuan *online* adalah salah satu tindak kejahatan yang paling banyak dilaporkan, maraknya penipuan *online* menyebabkan pentingnya edukasi terhadap masyarakat agar dapat mencegah dan mengetahui cara yang dapat dilakukan ketika menjadi korban dari penipuan tersebut. Penipuan *online* pada dasarnya sama dengan penipuan konvensional yang diatur dalam Buku ke II tentang kejahatan dalam Bab XXV pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang didefinisikan sebagai tindakan seseorang yang bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara memalsukan identitas atau dengan tipu muslihat, yang bertujuan untuk merugikan korbannya secara finansial atau kerugian yang lainnya. Perbedaannya hanya terdapat dari sarana perbuatannya, ini karena penipuan konvensional adalah jenis penipuan yang pada umumnya terjadi dan diperuntukkan pada semua hal yang terjadi dalam dunia nyata, bukan pada dunia maya.<sup>4</sup> Oleh karena itu, pada penipuan secara *online*

---

<sup>4</sup> Rizki Dwi Prasetyo, Artikel Ilmiah: *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia* (Malang: Sarjana Fakultas Umum Universitas Brawijaya, 2014), h. 7-8

sarana perbuatannya menggunakan sistem elektronik dengan melalui, komputer, internet, dan perangkat telekomunikasi.<sup>5</sup>

Di dalam ketentuan KUHP dipergunakan kata “penipuan” karena sesungguhnya didalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda dimana oleh pelakunya telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau digunakan tipu muslihat.<sup>6</sup> Didalam hukum Islam tindak pidana penipuan *online* termasuk dalam *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* adalah perbuatan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya.

Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, tindak pidana penipuan termasuk ke dalam kategori kejahatan yang berkaitan dengan harta benda. Penipuan memiliki kesamaan dengan tindak pidana lain seperti pencurian dan perampokan, karena ketiganya menimbulkan kerugian materiil bagi korban. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara penipuan dan pencurian. Pada tindak pidana pencurian, kesalahan sepenuhnya terletak pada pelaku yang mengambil harta orang lain secara paksa atau sembunyi-sembunyi. Sementara pada penipuan, selain pelaku yang secara aktif menyesatkan korban, pihak korban juga memiliki andil akibat kelalaiannya atau kurangnya kewaspadaan sehingga dapat tertipu. Meski demikian, pelaku penipuan memiliki keunggulan dari sisi psikis dan kecerdikan, baik dalam kemampuan berbicara, manipulasi, maupun dalam pengelolaan administrasi, yang membuat tindakan mereka sulit terdeteksi dan dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar dibandingkan pencurian biasa. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga psikologis, karena korban dapat kehilangan rasa percaya dan mengalami kerugian emosional yang signifikan. Dengan demikian, Hukum Pidana Islam memandang penipuan sebagai kejahatan serius yang membutuhkan perhatian khusus, baik dari sisi penegakan hukum maupun dari upaya pencegahan melalui pendidikan dan pemahaman masyarakat agar tidak mudah terjerumus dalam jebakan penipuan.

---

<sup>5</sup> Satria Nur Fauzi dan Lushiana Primasari, *Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi di Situs Jual Beli Online (E-Commerce)*, Recidive, Volume 7-Nomor 3, September-Desember 2018, h. 251

<sup>6</sup> PAF. Lamintang dan Djisman Samosir. 1981. *Delik-delik Khusus. Bandung*. Tarsito. h. 263

Kegiatan bisnis perdagangan melalui internet yang saat ini dikenal luas dengan istilah *e-commerce* merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi yang membawa perubahan besar dalam pola interaksi ekonomi masyarakat. Melalui sistem ini, transaksi jual beli dapat dilakukan secara *online* tanpa harus bertatap muka secara langsung, sehingga mampu mengefektifkan sekaligus mengefisiensikan waktu. Hal ini menjadikan proses jual beli bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, hanya dengan bantuan perangkat digital seperti ponsel atau komputer yang terhubung ke jaringan internet. Kemudahan ini tentu memberi keuntungan bagi kedua belah pihak, baik penjual yang bisa memperluas jangkauan pasar, maupun pembeli yang dapat memperoleh barang yang diinginkan dengan cara yang lebih praktis dan cepat.

Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul pula berbagai persoalan baru, salah satunya adalah maraknya praktik penipuan *online* yang terjadi di dalam transaksi *e-commerce*. Fenomena ini kerap kali dialami oleh masyarakat, baik dalam bentuk barang yang tidak sesuai dengan deskripsi, barang yang tidak dikirim setelah pembayaran dilakukan, maupun penggunaan identitas palsu oleh penjual untuk mengelabui pembeli. Kondisi ini tentu merugikan konsumen dan membuat rasa percaya terhadap perdagangan *online* menjadi berkurang. Tidak jarang, korban penipuan kehilangan uang dalam jumlah besar karena tergiur harga murah atau janji manis dari penjual yang tidak bertanggung jawab.

Seiring dengan bertambahnya jumlah toko-toko *online* yang semakin menjamur dan terus berkembang, masyarakat sebenarnya semakin dimudahkan untuk memperoleh barang yang mereka butuhkan tanpa harus repot pergi ke pasar tradisional atau toko fisik. Akan tetapi, perkembangan pesat ini juga membuka celah yang lebih luas bagi oknum tertentu untuk melakukan kecurangan dengan memanfaatkan celah lemahnya pengawasan atau kurangnya kehati-hatian konsumen. Oleh karena itu, meskipun *e-commerce* menawarkan banyak keuntungan dari sisi efisiensi dan kenyamanan, tetap diperlukan kewaspadaan serta perlindungan hukum yang kuat agar transaksi yang dilakukan melalui *platform* digital dapat benar-benar memberikan rasa aman, keadilan, dan manfaat bagi semua pihak.

Dalam perspektif hukum Islam, praktik transaksi jual beli secara *online* atau yang saat ini lebih dikenal dengan istilah *e-commerce* memang memiliki banyak kelebihan, namun di sisi lain juga tidak lepas dari adanya risiko kerugian yang cukup besar. Risiko ini bisa muncul baik dari pihak penjual maupun pembeli, yang pada akhirnya dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Hal inilah yang membuat sebagian ulama merasa khawatir dengan model jual beli yang dilakukan melalui media digital, sebab dalam praktiknya tidak jarang menimbulkan persoalan seperti penipuan, barang yang tidak sesuai dengan deskripsi, hingga hilangnya rasa saling percaya. Meski demikian, kekhawatiran tersebut bukan berarti jual beli online sepenuhnya dilarang. Islam tetap memberikan ruang bagi perkembangan muamalah selama dilakukan dengan cara yang benar, yaitu sesuai syariat, berlandaskan kejujuran, keterbukaan, serta tidak ada unsur kecurangan yang merugikan salah satu pihak.

Dalam hukum Islam, sebuah transaksi baru dianggap sah apabila memenuhi ketentuan dasar yang disebut dengan rukun dan syarat jual beli. Rukun tersebut meliputi adanya penjual dan pembeli, adanya ijab qabul atau pernyataan kesepakatan, serta adanya objek atau barang yang diperjualbelikan. Selain itu, syarat mutlak dari jual beli adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak, tidak adanya paksaan, serta objek transaksi tidak mengalami cacat tersembunyi yang dapat merugikan pembeli. Jika syarat dan rukun ini tidak terpenuhi, maka akad jual beli dianggap cacat hukum atau tidak sah menurut syariat. Oleh karena itu, dalam konteks jual beli *online*, diperlukan adanya jaminan atas barang yang diperjualbelikan, baik berupa kejelasan spesifikasi, kondisi barang, hingga sistem pengembalian jika terjadi cacat atau ketidaksesuaian. Hal ini sangat penting agar pembeli merasa aman dan nyaman ketika melakukan transaksi, sehingga tercipta rasa saling percaya antara penjual dan pembeli.

Lebih lanjut, Islam menegaskan bahwa pada dasarnya segala bentuk jual beli dalam ranah *muamalah* hukumnya adalah halal dan diperbolehkan, selama tidak terdapat dalil yang melarang. Hal ini ditegaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa:

*“Penjual dan pembeli memiliki hak untuk memilih membatalkan transaksi selama mereka belum berpisah. Jika mereka jujur dan menjelaskan keadaan barang, maka mereka akan diberi keberkahan dalam transaksi mereka. Namun, jika mereka berdusta dan menyembunyikan keadaan barang, maka keberkahan transaksi mereka akan dihapus.”*

Hadis ini menunjukkan bahwa kejujuran dan keterbukaan adalah fondasi utama dalam setiap akad jual beli. Dengan demikian, jual beli *online* pun tetap diperbolehkan selama dilandasi prinsip suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan, serta terhindar dari berbagai praktik yang dilarang seperti *riba*, ketidakadilan, monopoli, maupun penipuan. Dengan menjaga prinsip-prinsip tersebut, transaksi jual beli *online* tidak hanya sah secara syariat, tetapi juga membawa keberkahan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kehidupan masyarakat modern saat ini.

Transaksi jual beli secara *online (e-commerce)* pada dasarnya membawa dua sisi yang saling bertolak belakang, yaitu dapat memberikan dampak positif sekaligus dampak negatif bagi para penggunanya. Di satu sisi, dampak negatif seringkali tidak bisa dihindari, terutama menyangkut risiko terhadap barang yang diterima atau bahkan terjadinya tindak penipuan. Contoh yang paling umum adalah ketika seorang pembeli telah mentransfer sejumlah uang sesuai harga yang ditawarkan, namun barang yang dijanjikan tidak pernah dikirimkan. Ada pula kasus ketika barang memang dikirim, tetapi ternyata barang tersebut palsu, kualitasnya jauh di bawah harapan, atau bahkan tidak sesuai dengan deskripsi yang telah dipromosikan oleh penjual. Keadaan semacam ini tentu sangat merugikan pembeli, tidak hanya secara materi, tetapi juga dapat menimbulkan rasa trauma dan hilangnya rasa percaya terhadap sistem perdagangan *online* itu sendiri.

Namun, di sisi lain, transaksi jual beli secara *online* juga menghadirkan dampak positif yang sangat besar, terutama dalam memberikan kemudahan dan efisiensi bagi masyarakat modern. Dengan adanya e-commerce, seseorang tidak perlu lagi bersusah payah bepergian ke toko atau pasar hanya untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Cukup dengan perangkat telepon genggam atau komputer

yang terkoneksi dengan internet, pembeli dapat menjelajahi berbagai pilihan produk, membandingkan harga, serta melakukan pembelian kapan saja dan di mana saja. Hal ini jelas memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sekaligus membuka peluang yang lebih luas bagi para pelaku usaha untuk memasarkan produk mereka secara lebih efektif.

Meski demikian, kemudahan yang ditawarkan tidak lantas menutup mata terhadap adanya tindak kejahatan yang memanfaatkan celah dalam transaksi elektronik. Dalam putusan nomor: 80/Pid.Sus/2021/PN.Skg, misalnya, terbukti secara sah bahwa terdakwa bersama pihak lain dengan sengaja dan tanpa hak melakukan tindakan menyebarkan berita bohong serta menyesatkan dalam rangka jual beli online. Tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen yang tertipu dalam transaksi elektronik. Atas perbuatannya, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kepada terdakwa. Masa penahanan yang telah dijalani sebelumnya juga diperhitungkan dan dikurangkan dari total hukuman yang dijatuhkan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa negara berkomitmen memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, serta memberikan efek jera kepada pelaku agar kejahatan serupa tidak terulang di kemudian hari.

Dalam Undang-Undang di Indonesia, sanksi pidana terhadap kasus penipuan yang dilakukan secara *online* sudah diatur secara tegas melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana penipuan dapat dikenai ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau dikenakan denda dengan jumlah yang sangat besar, yakni mencapai Rp 12 miliar. Ketentuan ini menunjukkan betapa seriusnya negara dalam menanggapi kejahatan penipuan, terutama di era digital yang membuat ruang gerak para pelaku semakin luas dan sulit terdeteksi. Tujuan dari pemberlakuan sanksi yang cukup berat ini adalah agar tercipta efek jera, baik kepada pelaku itu sendiri maupun kepada pihak-pihak lain yang berpotensi melakukan kejahatan serupa.

Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, penipuan dipandang sebagai sebuah bentuk jarimah yang masuk dalam kategori *ta'zir*, yaitu kejahatan yang hukuman

atau sanksinya tidak diatur secara rinci di dalam al-Qur'an maupun Hadis. Dengan demikian, penentuan jenis dan beratnya hukuman diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan serta kemaslahatan masyarakat. Dalam praktiknya, sanksi *ta'zir* yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana penipuan bisa berupa pidana penjara dengan jangka waktu yang lebih ringan, misalnya kurang dari empat tahun, atau dalam bentuk hukuman denda yang jumlahnya ditetapkan sesuai pertimbangan Hakim. Fleksibilitas dalam penerapan sanksi ini dimaksudkan agar hukuman benar-benar menyesuaikan dengan kondisi, tingkat kesalahan, serta dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.

Jika melihat perbandingan antara hukum positif di Indonesia dan Hukum Pidana Islam, keduanya sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan keadilan dan mencegah terulangnya perbuatan tercela. Perbedaan utamanya terletak pada teknis pengaturan dan batasan sanksi yang diberikan. Hukum positif cenderung menetapkan batas maksimal yang tegas dan pasti, sementara Hukum Pidana Islam memberi ruang bagi hakim untuk menentukan hukuman yang paling tepat sesuai kasus yang dihadapi. Dengan demikian, baik hukum positif maupun hukum Islam sama-sama menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil, tegas, dan tetap mengutamakan perlindungan terhadap masyarakat dari kejahatan penipuan yang merugikan banyak pihak.<sup>7</sup>

Dalam hukum pidana, sanksi merupakan bentuk balasan atau konsekuensi yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti bersalah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sanksi pidana ini memiliki kedudukan penting karena menjadi salah satu instrumen negara dalam menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari perbuatan yang merugikan. Secara garis besar, sanksi pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok adalah hukuman utama yang secara langsung dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, seperti pidana penjara, pidana denda, atau pidana mati. Sedangkan pidana

---

<sup>7</sup> Abdurrahman Al-Malik, *Sistem Sanksi dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), h. 298

tambahan bersifat melengkap, seperti pencabutan hak tertentu, perampasan barang yang digunakan dalam tindak pidana, atau pengumuman putusan hakim.

Hakikat dari sanksi pidana itu sendiri adalah memberikan balasan yang setimpal kepada pelaku atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan, namun dalam penerapannya tidak semata-mata hanya sebagai bentuk pembalasan. Sanksi pidana dijatuhkan melalui suatu rangkaian proses peradilan yang adil dan transparan, sehingga memberikan jaminan kepastian hukum baik bagi pelaku maupun korban. Tujuan utama dari sanksi ini adalah mencegah terulangnya tindak pidana, mendidik pelaku agar menyadari kesalahannya, sekaligus memberikan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat. Dengan kata lain, sanksi pidana juga berfungsi sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan perbuatan serupa.

Dalam praktiknya, sanksi pidana yang paling sering dijatuhkan pada berbagai tindak pidana, termasuk tindak pidana penipuan, adalah pidana penjara. Pidana penjara dipandang sebagai bentuk hukuman yang efektif karena dapat membatasi kebebasan pelaku, sekaligus memberikan waktu bagi mereka untuk merenungi kesalahannya. Namun, perlu disadari bahwa pidana penjara bukanlah satu-satunya jalan keluar, melainkan salah satu instrumen hukum yang diharapkan mampu memberikan efek jera. Oleh karena itu, keadilan dalam menjatuhkan sanksi pidana bukan hanya diukur dari seberapa berat hukuman yang diberikan, melainkan juga dari seberapa besar hukuman tersebut mampu mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Sanksi pidana dalam hukum Islam pada dasarnya tidak hanya dimaknai sebagai bentuk pembalasan, melainkan juga mengandung unsur pendidikan dan perbaikan bagi pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, tahap awal yang ditempuh adalah dengan cara *ta'dib* atau pendidikan, yakni memberikan peringatan, nasihat, atau hukuman ringan yang diharapkan mampu menyadarkan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Konsep ini menunjukkan bahwa hukum Islam sangat memperhatikan aspek kemanusiaan dengan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri sebelum dijatuhkan hukuman yang lebih berat. Namun, apabila cara ini tidak membawa hasil, dan pelaku tetap melakukan kesalahan yang

sama hingga menimbulkan keresahan serta ancaman bagi masyarakat, maka barulah dapat diterapkan sanksi yang lebih tegas berupa hukuman *ta'zir*.

Hukuman *ta'zir* sendiri memiliki cakupan yang luas, mulai dari hukuman ringan hingga hukuman berat seperti penjara seumur hidup bahkan hukuman mati, tergantung pada tingkat kejahatan yang dilakukan serta dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat. Keunikan dari hukuman *ta'zir* adalah bahwa jenis dan bentuknya tidak secara langsung ditetapkan dalam *syara'*, melainkan diserahkan sepenuhnya kepada *ulil amri* atau pihak yang berwenang, baik dalam menentukan kadar hukuman maupun cara pelaksanaannya. Hal ini memberikan fleksibilitas kepada penguasa untuk menyesuaikan hukuman dengan kondisi sosial, budaya, serta kebutuhan masyarakat pada zamannya.

Dengan demikian, pembuat undang-undang atau penguasa tidak menetapkan hukuman secara khusus untuk setiap jenis *jarimah ta'zir*, melainkan menyediakan seperangkat hukuman yang bisa diterapkan, mulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Sistem ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat adaptif dan dinamis, mampu menghadapi berbagai bentuk kejahatan baru yang tidak dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an maupun hadist. Pada akhirnya, tujuan utama dari hukuman *ta'zir* bukan hanya memberi efek jera bagi pelaku, tetapi juga menjaga ketertiban, melindungi masyarakat, serta memastikan terciptanya keadilan dan kemaslahatan bersama.<sup>8</sup>

*Ta'zir* pada dasarnya memiliki kesamaan dengan *hudud* dari satu sisi, yaitu sama-sama dimaksudkan sebagai sarana pendidikan, pengajaran, serta upaya untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Bedanya, jika *hudud* sudah ditetapkan secara jelas batasan dan jenis hukumannya dalam al-Qur'an maupun hadist, maka *ta'zir* lebih fleksibel karena bentuk dan kadar hukumannya diserahkan kepada *ulil amri* atau pihak berwenang. Tujuan dari *ta'zir* tidak semata-mata memberikan balasan, melainkan untuk memberikan efek jera, mencegah perbuatan serupa terulang kembali, serta memulihkan ketertiban sosial yang terganggu akibat perbuatan pelaku. Dalam praktiknya, terdapat beberapa macam sanksi *jarimah*

---

<sup>8</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* h. 19

*ta'zir* yang bisa dijatuhkan kepada pelaku, di antaranya adalah sanksi yang berkaitan dengan badan, seperti cambuk atau penjara; sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti pembatasan ruang gerak atau penahanan; serta sanksi yang berkaitan dengan harta, misalnya berupa denda, penyitaan, atau pengembalian kerugian kepada korban.

Sebagai contoh nyata penerapan prinsip *ta'zir* dalam hukum positif, dapat dilihat pada kasus yang terjadi di Sengkang. Dalam perkara ini, terdakwa bernama Herdianzah terbukti melakukan tindak pidana penipuan jual beli secara *online* dengan modus menawarkan sepeda bermerek melalui *platform marketplace Shopee*. Tindakan yang dilakukan terdakwa jelas merugikan pembeli, yaitu saksi Agus Sadono, dengan jumlah kerugian mencapai Rp 22.351.000,-. Dalam putusan Pengadilan Negeri Sengkang nomor: 80/Pid.Sus/2021/PN.Skg, Jaksa penuntut umum menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan Pasal 378 KUHP, yakni ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. Akan tetapi, setelah mempertimbangkan berbagai hal yang meringankan terdakwa serta menilai kondisi secara menyeluruh, Hakim memutuskan untuk tetap menjatuhkan sanksi berdasarkan Pasal 378 KUHP, namun dengan lama hukuman yang lebih ringan daripada ancaman maksimal yang tercantum dalam pasal tersebut.

Kasus ini menggambarkan bagaimana hukum tidak hanya bekerja secara kaku, melainkan juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan, keadilan, serta keseimbangan antara memberi efek jera kepada pelaku dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Dalam konteks hukum Islam, keputusan semacam ini sejalan dengan semangat *ta'zir*, yakni fleksibilitas dalam menjatuhkan hukuman dengan memperhatikan maslahat, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat luas.

Islam mengharamkan segala bentuk tindak pidana termasuk segala bentuk tindak pidana penipuan. Penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya melihat secara melawan hak demi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar untuk

pribadinya, baik itu barang maupun uang.<sup>9</sup> Dalam al-Qur'an telah dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah, Ayat 42.

Allah SWT berfirman:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

“ Dan janganlah kamu campur adkkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula padahal kamu semua mengetahuinya.” (Q.S Al-Baqarah Ayat : 42)

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada latar belakang di atas, peneliti merasa penting untuk meneliti dan memaparkan masalah terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan, khususnya dalam konteks jual beli *online*, dari perspektif Hukum Pidana Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana sanksi atas tindak pidana penipuan diterapkan dalam praktik hukum, serta bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam memandang dan menilai perbuatan penipuan yang terjadi dalam transaksi jual beli secara *daring*. Dengan memperhatikan fenomena penipuan *online* yang semakin marak dan kompleks, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai relevansi Hukum Pidana Islam dalam menanggulangi kasus-kasus penipuan yang terjadi di era digital. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“SANKSI TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI SECARA ONLINE DALAM PUTUSAN NOMOR: 80/PID.SUS/2021/PN.SKG PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”**, sebagai upaya untuk menganalisis secara komprehensif penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penipuan serta relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam yang menekankan keadilan, perlindungan harta, dan etika transaksi.

---

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2007), h. 71

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi tindak pidana penipuan jual beli *online* perspektif hukum pidana islam?
2. Bagaimana unsur dan sanksi tindak pidana penipuan jual beli *online* dalam putusan nomor: 80/Pid.Sus/2021/PN. Skg?
3. Bagaimana efektivitas terhadap putusan nomor: 80/Pid.Sus/2021/PN.Skg dengan Hukum Pidana Islam?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana penipuan jual beli *online* perspektif Hukum Pidana Islam.
2. Untuk mengetahui unsur dan sanksi tindak pidana penipuan jual beli *online* dalam putusan nomor: 80/Pid.Sus/2021/PN. Skg.
3. Untuk mengetahui efektivitas terhadap Putusan nomor: 80/Pid.Sus/2021/PN.Skg dengan Hukum Pidana Islam.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penulis berharap dalam penelitian ini mampu memberikan manfaat teoritis dan dapat memperdalam pemahaman bagi masyarakat umum terhadap hukum di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis yang dapat bermanfaat bagi penegak hukum, serta dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam memahami suatu kejahatan.

## D. Kerangka Pemikiran

Dengan semakin maraknya kasus penipuan dalam transaksi jual beli *online* yang terjadi di tengah masyarakat saat ini, keberadaan aturan hukum yang jelas dan tegas menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Negara melalui peraturan

perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sudah menetapkan ketentuan untuk menindak para pelaku kejahatan tersebut. Sementara itu, dalam perspektif syariat Islam, penipuan juga dipandang sebagai perbuatan yang sangat tercela dan memiliki sanksi tersendiri yang harus ditegakkan demi menjaga keadilan dan kemaslahatan bersama.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, delik diartikan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau tindak pidana. Artinya, sebuah perbuatan baru dapat dipandang sebagai tindak pidana apabila tindakan tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai hal yang tidak boleh dilakukan, bahkan dapat mengganggu keteraturan dan tatanan sosial yang diidamkan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penegakan sanksi terhadap tindak pidana penipuan, baik yang dilakukan secara konvensional maupun dalam ruang digital, menjadi semakin penting. Penegakan hukum yang tegas akan memberikan efek jera sekaligus menjaga agar jumlah kasus penipuan bisa terus ditekan dari tahun ke tahun.

Secara umum, penipuan dapat dipahami sebagai tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Modusnya bisa bermacam-macam, mulai dari penggunaan identitas palsu, gelar palsu, tipu muslihat, hingga rangkaian kebohongan yang membuat korban dengan mudah menyerahkan barang, uang, ataupun harta bendanya.<sup>10</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penipuan diatur dalam Pasal 378, yang menyebutkan bahwa:

*“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”*

---

<sup>10</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Cet ke 24*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 133

Dengan demikian, apabila semua unsur dalam pasal tersebut terpenuhi, pelaku penipuan dapat dijatuhi hukuman penjara hingga empat tahun.

Dalam hukum positif di Indonesia, sumber hukum yang digunakan adalah Undang-Undang, sedangkan dalam Islam sumber hukumnya bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Islam sendiri memandang penipuan sebagai salah satu perbuatan yang sangat dilarang. Seorang muslim dituntut untuk bersikap jujur dalam seluruh aspek kehidupannya, karena kejujuran merupakan bagian dari iman dan menjadi nilai yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan materi yang diperoleh dari jalan yang curang. Seiring dengan berkembangnya teknologi modern yang membawa banyak kemudahan, muncul pula berbagai bentuk kejahatan baru, termasuk penipuan online yang kini kian marak terjadi. Dalam hukum Islam, penipuan dalam jual beli online dikategorikan sebagai jarimah *ta'zir*, yakni tindak pidana yang jenis sanksinya ditentukan oleh penguasa untuk memberi pelajaran bagi pelakunya. Tujuan utama hukum Islam sendiri adalah untuk mewujudkan kemaslahatan serta kesejahteraan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Apabila tujuan ini tercapai, maka masyarakat akan mampu hidup dengan adil, harmonis, dan jauh dari kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan tercela seperti penipuan. Allah SWT pun memberikan peringatan bahwa setiap bentuk kecurangan dan penipuan akan mendapatkan balasan di hari akhir nanti. Oleh karena itu, setiap tindak pidana, termasuk penipuan, harus dipandang sebagai sebuah perbuatan yang memiliki unsur-unsur tertentu dan karenanya wajib untuk diberi hukuman. Unsur-unsur ini menjadi dasar penting agar penegakan hukum, baik dalam sistem hukum positif maupun dalam hukum Islam, dapat dijalankan dengan adil, proporsional, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

#### **E. Studi Terdahulu**

Peninjauan yang dilakukan oleh penulis terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya merupakan langkah penting untuk memahami sejauh mana

topik yang akan diteliti pernah dibahas, serta menemukan celah atau sudut pandang baru yang bisa dikaji lebih mendalam. Dalam proses ini, penulis menelaah sejumlah karya ilmiah yang relevan, baik berupa buku, jurnal, maupun skripsi terdahulu yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang diangkat. Studi kepustakaan bukan hanya sebatas kegiatan membaca dan mengutip, melainkan juga upaya untuk mengkritisi, membandingkan, dan memperkaya pemahaman terhadap teori maupun hasil penelitian yang sudah ada. Dengan begitu, penulis dapat memastikan bahwa penelitian ini tidak sekadar mengulang kajian sebelumnya, tetapi memberikan kontribusi baru dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait dengan topik tindak pidana penipuan dalam jual beli *online*.

No	Identitas	Judul	Perbedaan
1	Skripsi, Harist Rizwan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2019	Sanksi pidana bagi pelaku penipuan dalam jual beli <i>online</i> perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana islam	Dalam skripsi tersebut sama-sama menjelaskan mengenai perspektif hukum positif dan hukum pidana islam, yang berbeda dengan penulis yaitu didalam putusan yang kami gunakan sebagai penelitian sehingga sanksi yang diterapkanpun berbeda.
2	Jurnal, Jovlin Solim, Tahun 2019	Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan situs jual beli <i>online</i> di Indonesia	Dalam jurnal ini penulisnya menjelaskan mengenai upaya penanggulangan dan hukum pidananya,

			tetapi tidak menjelaskan mengenai sanksi tindak pidana penipuan <i>online</i> dan tidak dengan hukum islamnya.
3	Jurnal, Mulyadi, Tahun 2024	Analisis penipuan <i>online</i> melalui media sosial dalam perspektif kriminologi	Pada jurnal tersebut lebih banyak meninjau dari segi kriminologi dan tidak ada penjelasan mengenai Hukum Pidana Islam.
4	Skripsi Adhi Darma Aryyaguna, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2017	Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan penipuan berbasis <i>online</i> (studi kasus unit <i>cyber crime</i> reskrimsus polda Sulsel)	Pada skripsi tersebut terdapat banyak meninjau dari segi kriminologis, tidak ada penjelasan mengenai hukum pidana islam dan sedikit menjelaskan mengenai hukum pidana positif.
5	Jurnal, Melisa monika sumenge, tahun 2013	Penipuan berbasis media internet berupa jual beli <i>online</i>	Dalam jurnal ini hanya menjelaskan mengenai sanksi tindak penipuan <i>online</i> perspektif hukum positif saja tidak menjelaskan upaya penanggulangan dan hukum pidana islamnya.

1. Skripsi : SANKSI TINDAK PIDANA BAGI PELAKU PENIPUAN JUAL BELI *ONLINE* PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Penulis : Harist Rizwan

Dalam skripsi berjudul “SANKSI TINDAK PIDANA BAGI PELAKU PENIPUAN JUAL BELI *ONLINE* PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM” sama-sama menganalisis tentang bagaimana sanksi tindak pidana penipuan jual beli *online* dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam diterapkan serta bagaimana Majelis Hakim mengadili dan mempertimbangkan putusan terhadap terdakwa. Dikarenakan penipuan jual beli *online* ini sekarang semakin marak terjadi dengan berkembangnya masyarakat dalam menggunakan media sosial.

Sedangkan perbedaan antara skripsi karya penulis Harist Rizwan dengan penelitian saya terdapat pada putusan yang digunakan sebagai penelitian kami. Yang mengakibatkan sanksi yang kami terapkanpun akan berbeda.

2. Jurnal : UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN SITUS JUAL BELI *ONLINE* DI INDONESIA

Penulis : Jovlin Solim

Dalam jurnal berjudul “UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN SITUS JUAL BELI *ONLINE* DI INDONESIA” menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan agar tindak penipuan jual beli online yang terjadi di Indonesia dapat diminimalisir, serta hukuman yang diterapkan membuat pelaku tindak pidana merasa jera dan tidak mengulangi kejahatan tersebut.

Sedangkan jika dibandingkan dengan penelitian saya yang berfokus pada sanksi tindak pidana penipuan jual beli secara online dalam perspektif Hukum Pidana Islam, dalam jurnal diatas tidak memaparkan mengenai bagaimana penipuan jual beli *online* dalam hukum Islam.

3. Jurnal : ANALISIS PENIPUAN ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

Penulis : Mulyadi

Dalam jurnal berjudul “ANALISIS PENIPUAN ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI” menganalisis tentang tindak pidana penipuan dalam KUHP beserta sanksi pidananya. Juga mengatur tentang penipuan dengan memberikan informasi palsu dalam media elektronik, sehingga siapa saja yang telah melanggarnya telah termasuk dalam tindak pidana penipuan.

Perbedaan pembahasan dalam jurnal Mulyadi dan juga skripsi saya ialah dalam jurnal hanya berfokus pada segi kriminologi dan tidak ada penjelasan mengenai Hukum Pidana Islam. Sedangkan dalam skripsi yang saya analisis berfokus pada bagaimana tindak penipuan jual beli *online* dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

4. Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENIPUAN BERBASIS ONLINE (STUDI KASUS UNIT CYBER CRIME RESKTIMSUS POLDA SULSEL)

Penulis : Adhi Darma Aryyaguna

Dalam skripsi berjudul “TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENIPUAN BERBASIS ONLINE (STUDI KASUS UNIT CYBER CRIME RESKTIMSUS POLDA SULSEL) sama-sama menjelaskan tentang tindak pidana penipuan jual beli online, dan bagaimana penegakan hukum dalam upaya penanggulangannya. Serta penjelasan bagaimana tindak pidana penipuan *online* dalam hukum positif

Sedangkan perbedaan antara skripsi Adhi Darma Aryyaguna dengan saya adalah penjelasan mengenai Hukum Pidana Islam, skripsi Adhi Darma Aryyaguna lebih terfokus dalam segi kriminologis terhadap kejahatan penipuan berbasis online. Serta tujuan dari penelitian dikhususkan kepada faktor yang mempengaruhi maraknya cyber crime.

5. Jurnal : PENIPUAN BERBASIS MEDIA INTERNET BERUPA JUAL BELI *ONLINE*

Penulis : Melisa Monika Sumenge

Dalam jurnal berjudul “PENIPUAN BERBASIS MEDIA INTERNET BERUPA JUAL BELI *ONLINE*” sama-sama menjelaskan mengenai bagaimana

sanksi tindak penipuan *online* dalam perspektif hukum positif, dan peraturan apa saja yang menjadi dasar dalam penanggulangan tindak pidana penipuan berupa jual beli online. Serta tindak pidana penipuan dalam KUHP dalam menyebar kebohongan dan menyesatkan yang merugikan konsumen.

Perbedaan pembahasan dalam jurnal Melisa dan skripsi yang saya teliti terdapat pada perspektif Hukum Pidana Islamnya. Dalam jurnal Melisa hanya terfokus mengenai bagaimana sanksi tindak penipuan *online* perspektif hukum positifnya saja dan bagaimana penjelasan dalam Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

